



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat Menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan peserta musrenbang. Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023.

Maksud dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik.

Apabila dalam Penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya.

Nunukan, 07 April 2022

Kepala Dinas



**AKHMAD, S.IP, M.Si**

NIP. 19660518 199003 1 007

# BAB I PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Mengingat Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 sebagai kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka untuk menjamin sinergitas dan keselarasan program maka dalam penyusunan Renja ini tidak lepas dari telaah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) tahun 2021-2026.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Tujuan utama pendidikan di Kabupaten Nunukan adalah **“Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing”**.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun. 2023,
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Nunukan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya:

1. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati Nunukan.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 disusun dalam empat Bab:

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan
- 2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV Penutup**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022**

---

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi Anggaran untuk SKPD.

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2023. Renja tahun 2023 memuat target kinerja tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

##### **2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2022**

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Kabupaten Nunukan tahun 2022 adalah yang tercantum dalam tabel berikut:

### 2.1.2 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 265.249.203.936 (sebelum perubahan) terurai dalam 6 program dan 14 kegiatan dan 97 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %. Perkiraan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.3**  
**Perkiraan hasil Evaluasi Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2022**

No	Program	Indikator Program	Target 2023	
			Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Pemerintahan Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	100%	8.590.124.580
2	Program Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,86%	42.082.928.965
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,83%	27.490.987.656
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	48,98%	5.313.396.647
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	68,01%	1.675.248.595
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	11,87%	14.625.692.300

4	Program Pengembangan Kurikulum	Persentasi Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi	55,00%	199.994.820
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Presentasi Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra	55,00%	199.956.370
6	Program Pengendalian Perizinan	Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri	96,00%	599.980.590

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk mencapai target capaian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan pengumpulan data dan informasi
2. Peningkatan pemahaman secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tersebut belum di semua permasalahan pendidikan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
- b) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan**

### **2.3.1 Visi dan Misi**

#### **2.3.1.1 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan**

##### **Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**

##### ***MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA***

Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial

- a. berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketenteraman dan ketertiban.
- b. Kabupaten Nunukan yang Maju adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi yang profesional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.

- c. Kabupaten Nunukan yang adil adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak di depan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.
- d. Kabupaten Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

### **2.3.2 Tujuan dan Sasaran**

- 1) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat sejak usia dini sampai usia 44 tahun dalam rangka mewujudkan masyarakat berilmu, beriman, berketerampilan, beramal dan berperilaku/berakhlak mulia;
- 2) Meningkatkan kesiapan masukan, kualitas proses pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan hasil dan dampak layanan pendidikan;
- 3) Mewujudkan layanan pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik yang kompetitif dalam persaingan memasuki pendidikan lanjutan, baik di tingkat daerah, regional, nasional dan internasional;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada standar kompetensi peserta didik dan berdasarkan prinsip - prinsip pendidikan daerah dan standar pendidikan nasional;
- 5) Meningkatkan keprofesionalan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelolaan pendidikan hingga menjadi lembaga yang kompetitif dan mendapat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan SDM, baik di tingkat daerah, regional maupun nasional;
- 6) Meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang berdasarkan prinsip otonomi pendidikan dan otonomi sekolah.

### **2.3.3 Strategi dan Kebijakan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memandang bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan dan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dirumuskan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**A. Strategi Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, dengan arah kebijakan:**

1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun.
2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD/SMP/MI/MTs dan Warga Belajar.
3. Penuntasan buta aksara atau melek huruf.
4. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
6. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
7. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).

**B. Strategi Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan, dengan arah kebijakan:**

1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (digital library infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium).



2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru.
3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran.
4. Standar kualifikasi dan kompetensi guru.
5. Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak.
6. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal.

**C. Strategi Pendidikan Nonformal dan Kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dengan arah kebijakan:**

1. Mewujudkan pendidikan nonformal dan kemasyarakatan yang luwes dan fleksibel dan mampu mendukung kewirausahaan mandiri.
2. Membangun sistem terpadu pendidikan Kemasyarakatan dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan).

**D. Strategi Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan arah kebijakan:**

1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran *stakeholders* dalam fungsi pengawasan.
2. Sistem informasi berbasis *ICT* untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua *stakeholders*.
3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stakeholder) pendidikan mengenai berbagai isu pendidikan, maka program peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama di samping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah serta siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi favorit masih rendah. Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (resources) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut:

- 1) Memiliki dampak yang signifikan, terukur, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
- 2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

#### **3.1.1 Tujuan Strategik**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih Bahagia yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan untuk Tahun 2021-2026 yaitu:

**“ Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing “**

#### **3.1.2 Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kabupate Nunukan**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis).

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya TataKelola Administrasi,Perencanaan Dan Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan dasar
- 3) Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu PAUD dan Pendidikan Nonformal

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan maka ditetapkan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan telah menetapkan 6 Program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 6) Program Pengendalian Perizinan

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN- DAK
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN	
1	2	3		4	5	6	7
	Urusan wajib pelayanan dasar Bidang Pendidikan				307.792.419.484,90		
1	Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,86%	105.313.379.030		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	96,83%			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	49,89%			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	68,01%			
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	58,25	61.977.037.230		
		Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	48,96			
		Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0,60			
		Angka partisipasi Murni SD/MI	Persen	93,81			
		Angka kelulusan SD/MI	Persen	99,50			
		Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	87,20			
		Persentase SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Persen	60,93%			
		Persentase peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Persen	15,07%			
		Persentase peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	Persen	94,02%			
	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Sekolah	21	13.200.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan sarana , prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	7	1.400.000.000	Kab.Nunukan	APBD

	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	24	7.740.000.000	Kab.Nunukan	APBD
--	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------	----	---------------	-------------	------

	Pengadaan mebelier sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Sekolah	25	4.800.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Sekolah	10	9.900.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	4	520.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Sekolah	4	800.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Sekolah	3	990.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengelolaan Dana Bos Sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Sekolah	138	6.879.037.230	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Sekolah	2	300.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah	13	2.600.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Sekolah	1	330.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	6	1.980.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah	1	80.000.000	Kab.Nunukan	APBD

	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah	1	200.000.000	Kab.Nunukan	APBD
--	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------	---	-------------	-------------	------

	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Paket	5	1.000.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Sekolah	40	400.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	38	4.750.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	495.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Sekolah	3	300.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Siswa/Siswi	3865	165.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa/Siswi	50	110.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	sekolah	138	1.103.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa/Siswi	110	55.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Sekolah	20	620.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik/ Tenaga Kependidikan	200	600.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik	100	550.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pendidik	60	110.000.000	Kab.Nunukan	APBD

1.2	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>1,82%</b>	<b>35.253.211.800</b>		
		<b>Persentase peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</b>	<b>Persen</b>	<b>91,43%</b>			
		<b>Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>58,81</b>			
		<b>Angka putus sekolah SMP/MTs</b>	<b>Persen</b>	<b>1,50</b>			
		<b>Angka partisipasi Murni SMP/MTs</b>	<b>Persen</b>	<b>83,26</b>			
		<b>Angka kelulusan SMP/MTs</b>	<b>Persen</b>	<b>99,70</b>			
		<b>Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA</b>	<b>Persen</b>	<b>98,00</b>			
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas	Jumlah Rehabilitas sedang/berat ruang kelas	Sekolah	3	1.900.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Sekolah	5	5.660.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Sekolah	6	6.240.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	1	550.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Sekolah	2	1.365.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Sekolah	1	785.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	1	680.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	2	950.000.000	Kab.Nunukan	APBD



	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah	5	1.250.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah	1	300.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Sekolah	13	1.455.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	1.000.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	700.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	600.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Perlengkapan Siswa (SPM)	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	1	414.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Biaya personil Peserta didik sekolah Menengah pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa/Siswi	17542	110.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Siswa/Siswi	4500	185.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa/Siswi	117	642.262.800	Kab.Nunukan	APBD
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Sekolah	20	55.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengelolaan dana Bos sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Sekolah	60	9.716.950.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Sekolah	58	499.999.000	Kab.Nunukan	APBD
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tenaga Pendidik	116	195.000.000	Kab.Nunukan	APBD

1.3	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Angka Partisipasi Murni Paud</b>	<b>Persen</b>	<b>54,80</b>	<b>6.916.300.000</b>		
		<b>Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>92,00%</b>			
		<b>Persentase peserta didik PAUD yang menerima perlaengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>4,30%</b>			
		<b>Persentase peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan</b>	<b>Persen</b>	<b>88,30%</b>			
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	9	2.560.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	378.800.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Unit	1	200.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	18	2.535.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan perlengkapan siswa paud	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	610	382.500.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengelola dana BOP Paud	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Paud/Lembaga	187	150.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	600	150.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Pendidik	20	60.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Lembaga	50	100.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pendidik	374	400.000.000	Kab.Nunukan	APBD

1.4	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>68,01%</b>	<b>1.166.830.000</b>		
		<b>Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>0,01%</b>			
		<b>Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</b>	<b>Persen</b>	<b>66,25%</b>			
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Sekolah/L embaga	14	150.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyelenggaraan Proses belajar Non formal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	2708	350.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Sekolah/S KB	2	75.250.000	Kab.Nunukan	APBD
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Lembaga	42	250.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	Satuan Pendidikan/Lembaga/Peserta Didik	1500	300.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	120	41.580.000	Kab.Nunukan	APBD
2	<b>Program pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar</b>	<b>Persen</b>	<b>11,87%</b>	<b>3.150.000.000</b>		
		<b>Rasio Guru terhadap rombongan Belajar Sekolah Pendidikan Dasar.</b>	<b>Persen</b>	<b>1,07%</b>			
2.1	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasar</b>	<b>Persen</b>	<b>78,78%</b>	<b>3.150.000.000</b>		
		<b>Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Sekolah Pendidikan Dasar</b>	<b>Persen</b>	<b>29,22%</b>			
		<b>Kepala Sekolah yang memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah</b>	<b>Persen</b>	<b>47,25%</b>			
		<b>Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan/Lembaga</b>	<b>Persen</b>	<b>3,43%</b>			
		<b>Peningkatan Jenjang Karir Pendidik</b>	<b>Persen</b>	<b>16,82%</b>			
		<b>Pengembangan Jenjang Karir Pendidik</b>	<b>Persen</b>	<b>9,48%</b>			
	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan ketenagan pendidikan satuan pendidikan dasar,paud dan pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Guru	805 Guru	2.200.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar , paud dan pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Guru/Pendidik/Tenaga Kependidikan	183	950.000.000	Kab.Nunukan	APBD

3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>Presentasi Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>	<b>Persen</b>	<b>55,00%</b>	<b>115.000.000</b>		
3.1	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyusunan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>115.000.000</b>		
	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Dokumen	1	115.000.000	Kab.Nunukan	APBD
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi</b>	<b>Persen</b>	<b>55%</b>	<b>300.000.000</b>		
4.1	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum</b>	<b>Persen</b>	<b>1,00%</b>	<b>200.000.000</b>		
	Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Sekolah	20	200.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD
4.2	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum</b>	<b>Persen</b>	<b>1,00%</b>	<b>100.000.000</b>		
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1	100.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN</b>	<b>Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri</b>	<b>Persen</b>	<b>96%</b>	<b>600.000.000</b>		
5.1	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Persentase Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>		
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	25	150.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	25	150.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD
5.2	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>		
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	150.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	150.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD

6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program TataKelola Administrasi,Perencanaan Dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>198.314.040.454,90</b>		
6.1	<b>PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>345.999.510</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Prangkat Daerah	Dokumen	10	100.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	50.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Koordinasi penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kenerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6	76.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	49.999.510	Kab.Nunukan	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	30.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	20.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	20.000.000	Kab.Nunukan	APBD
6.2	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>455.444.513</b>		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.688.168	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	109.692.770	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggadaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	71.367.615	Kab.Nunukan	APBD
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	8	164.695.960	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	15.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	Kab.Nunukan	APBD
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket	1	16.000.000	Kab.Nunukan	APBD

<b>6.3</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>5.675.420.046</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	266.742.960	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	5.389.988.900	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	18.688.186	Kab.Nunukan	APBD
<b>6.4</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>1.512.975.365</b>		
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	150.691.640	Kab.Nunukan	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	1.235.233.725	Kab.Nunukan	APBD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	12	50.050.000	Kab.Nunukan	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	77.000.000	Kab.Nunukan	APBD
<b>6.5</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>190.324.201.020,90</b>		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Gaji 14 Bulan/Tunjangan ASN 12 Bulan	189.965.701.020,90	Kab.Nunukan	APBD
	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Dokumen	2	276.000.000,00	Kab.Nunukan	APBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	2	82.500.000,00	Kab.Nunukan	APBD

## BAB IV PENUTUP

---

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, renja ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 2021-2026 bersifat holistik dan integratif. Artinya pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, berfungsi juga sebagai

sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.

Rencana Kerja juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.